

PENDAPATAN ASLI RAKYAT - MENINGKATKAN - GERAKAN

PERDAPROV. NTT NO. 8, LD 1992/NO.

1992

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI RAKYAT

Abstrak : - Sampai saat ini bagian terbesar dari masyarakat Nusa Tenggara Timur hidup di pedesaan dengan tingkat pendapatan perkapita yang relatif masih rendah, nampak sulit keluar dari batas garis kemiskinan oleh karena sikap hidup yang masih tradisional, ethos kerja yang kurang mendukung, potensi alam yang belum didaya gunakan secara optimal serta masih lemahnya berbagai institusi sosial ekonomi dan pemerintahan. Berbagai upaya pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV, namun masih belum mampu memberikan dorongan yang kuat bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara luas melalui peningkatan pendapatan perkapita secara riil dan merata. Keadaan tersebut telah membangkitkan kesadaran yang meluas di kalangan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat. Proses percepatan dimaksud membutuhkan adanya penggalangan tekad dan semangat kegotongroyongan yang didasari prakarsa masyarakat dengan dorongan dan bantuan Pemerintah, untuk membangun pertanian tangguh guna mendukung industri yang kuat, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan suasana ethos kerja yang tinggi, pendapatan asli rakyat yang merata dan keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1979, KEPPRES No. 13 Tahun 1989 dan PERDAPROV No. 25 Tahun 1988.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, tujuan dan hakekat, Ruang lingkup, Pengelolaan GEMPAR, Organisasi dan tata kerja dan Sanksi.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 1992
- Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Segala peraturan menyangkut GEMPAR yang telah ada, tetap berjalan dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan sudah harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- Penjelasan : 5 Hlm